



P U T U S A N

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 87/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Haris Suma alias Ais .  
Tempat lahir : Ternate  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Juli tahun 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kel. Soa Siu Kec.Ternate Utara kota Ternate.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 09 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan 01 Juli 2014.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate berdasarkan surat Dakwaan Nomor : REG.PERK : Nomor PDM- 22/TERNA/Ep.2/03/2014, sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Haris Suma Alias Ais pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada sautu waktu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2014 bertempat dalam kamar kos milik korban Nursinta Lingkungan Samudra RT.03 RW. 01 Kel. Batiang Karance Kota Ternate Selatan atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dan Terdakwa ditempat itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah atau yang berhak, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban NURSINTA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar kos milik korban Nursinta dilihat oleh saksi Muliati Masud, namun pada saat terdakwa keluar dari kamar kos korban saksi tidak melihat lagi.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kos milik korban Nursinta yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam milik korban Nursinta yang terletak diatas tempat tidur korban. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam tersebut dan terdakwa simpan dibalik celana terdakwa dan terdakwa langsung kembali kerumah dan pada keesokan harinya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam tersebut untuk dijual, dan 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

### SUBSIDAIR.

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Haris Suma Alias Ais pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang yaitu milik Nursinta dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana Ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar kos milik korban Nursinta dilihat oleh saksi Muliati Masud, namun pada saat terdakwa keluar dari kamar kos korban saksi tidak melihat lagi.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kos milik korban Nursinta yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam milik korban Nursinta yang terletak diatas tempat tidur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam tersebut dan terdakwa simpan dibalik celana terdakwa dan terdakwa langsung kembali kerumah dan pada keesokan harinya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam tersebut untuk dijual, dan 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer ukuran 11 inci warna biru hitam tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni keterangan :

### 1.Saksi Nursinta alias Sinta.

- Bahwa saya mengetahui terdakwa dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 07 januari 2014 pukul 22.30 wit bertempat di dalam kamar kos-kosan saya tepatnya dilingkungan Samudra Kel. Bastiong Karance Kec. Kota Ternate selatan.
- Bahwa saya kehilangan 1 buah note book merk Acer Aspire ukuran 11 ince warna biru hitam lengkap dengan cagernya.
- Bahwa saat saya pulang kerja sekitar pukul 22.30 wit notebook saya sudah tidak ada.
- Bahwa note book itu saya simpan di dalam kamar diatas tempat tidur..
- Bahwa terdakwa masuk kamar melalui pintu dan keluar melalui jendela, karena saya tidak mengunci pintu.
- Bahwa kerugian yang saya alami pada waktu itu sekitar Rp.3.000.000.

### 2. Saksi Muhammad Bayu Arisal alias Bayu alias Naga.

- Bahwa saya mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 07 januari 2014 pukul 22.30 wit bertempat di dalam kamar kos-kosan saya tepatnya dilingkungan Samudra Kel. Bastiong Karance Kec. Kota Ternate selatan.



## Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saya membeli note book dari terdakwa yang datang bersama dengan istrinya ke counter saya di kel. Bastiong.

- Bahwa terdakwa ingin menjual dengan harga Rp. 1.000.000 tetapi saya menawarnya seharga Rp. 800.000 dan disetujui.
- Bahwa sebelumnya tidak tahu bahwa itu hasil curian, nanti setelah polisi datang untuk menyita note book tersebut baru saya tahu bahwa pemiliknya adalah Sinta yang adalah keluarga terdakwa sendiri.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengganti kerugian yang saya alami.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan terdakwa maupun saksi tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Januari 2014 pukul 19.00 di kel. Bastiong Karance kec. Kota Ternate Selatan , saya masuk kedalam kamar saudari Sinta lalu mengambil satu buah note book milik saudari Sinta dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah meminta ijin kepada saudara Nursinta.
- Bahwa saya masuk kedalam kamar lewat pintu yang tidak dikunci dan keluar lewat jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 07 Januari 2014 pukul 19.00 di kel. Bastiong Karance kec. Kota Ternate Selatan , terdakwa masuk kedalam kamar saudari Sinta lalu mengambil satu buah note book milik saudari Sinta dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa benar pada waktu itu Saudari Sinta belum pulang dari tempat kerja dan terdakwa melihat kamar kos-kosan korban Sinta yang tertutup tetapi tidak dikunci kemudian terdakwa masuk dan mengambil note book/laptop merk Acer yang berada diatas tempat tidur lalu terdakwa keluar melalui jendela.
- Bahwa benar terdakwa menjual barang curian tersebut kepada saksi Naga seharga Rp.800.000.-
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian juga.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan suratuntutannya dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Haris Suma alias Ai bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Muhammad Haris Suma alias Ai berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2(dua) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000.-
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.-
  - 1 (satu) unit Note book ,Merk Acer Aspire One 722-C6Cbb ukuran 11 inc warna biru hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdri. Nursinta.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dakwaan penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas yakni :

Primair : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar : Melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena isi dakwaan jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, apabila dakwaan primair dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa dakwaan primair jaksa penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu .
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa, di dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Muhammad Haris Suma alias Ai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta mampu mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat lain.

Perbuatan mengambil dapat pula berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Pencurian atau pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Bahwa selanjutnya pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 07 Januari 2014 terdakwa datang di kamar Nursinta yang adalah tante terdakwa. Bahwa pada waktu terdakwa sampai di kos-kosan korban yang terletak di Bastiong Karance kel. Ternate Selatan, pintu kamar kos dalam keadaan tertutup dan tidak dikunci lalu terdakwa masuk dan melihat barang berupa satu buah note book/laptop diatas tempat tidur dengan chargenya kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik barang yakni saksi Nursinta mengambilnya dan keluar lewat jendela.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur” Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah barang yang diambil tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain.

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa sebuah laptop yang dicuri terdakwa adalah milik korban Sinta yang dibeli dengan harga Rp.3.000.000 sebagaimana keterangan korban dipersidangan dan pengakuan terdakwa, dengan demikian unsur” yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad4. Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum “.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini adalah adanya keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa memiliki bagi diri sendiri, adalah setiap perbuatan penguasaan barang seakan-akan pelaku adalah pemiliknya padahal dia bukan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang tersebut belum sempat digunakan, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengambil barang milik korban terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi Muhamad bayu seharga Rp. 800.000 dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur “ dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.5. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi korban Sinta pada tanggal 07 januari 2014 sekitar pukul. 19.00 wit atau pada malam hari , dimana pada waktu terdakwa sampai di rumah kos-kosan korban yang juga adalah tante terdakwa pintu tertutup tetapi tidak dikunci lalu terdakwa masuk dan melihat laptop milik korban dengan Chargenya di atas tempat tidur kemudian terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik , terdakwa langsung mengambilnya menyelipkan di baju dan keluar melalui jendela, dengan demikian unsur tersebut di atas menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang



dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangkan masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.
- terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam melakukan tindak pidana yang sama.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, Undang-Undang no.8 tahun 1981 serta ketentuan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad MUHAMMAD HARIS SUMA alias AI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.-
  2. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit Notebook/laptop merk Acer aspire One 722-C6 Gbb ukuran 11 inc  
warna biru hitam  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit charge notebook /Laptop.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Nursinta.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU tanggal 15 MEI 2014 oleh kami: **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Hakim Ketua, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 MEI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **HAFIDH FATHONI, SH** Sebagai penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **MARTHA MAITIMU, SH.**

**LUKMAN BACHMID, SH**

2. **SLAMET BUDIONO, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**RUSTIANA MADIKOE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id